



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 4/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  
4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Pleno Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 /BA/IX/2016 tanggal 26 September 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 – 2019

**KESATU :** Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 – 2019.

**KEDUA :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

**KETIGA :** Rencana ...

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariama.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :

1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
2. Penyusunan dan Koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; dan
4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 28 September 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris

ttd

VIFNER

DARLIS

